

ABSTRAK

Layanan agen BRILink ini memberi kemudahan kepada masyarakat, karena masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mendapatkan layanan perbankan serta lebih cepat dalam melakukan transaksi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, alasannya karena ditemukan beberapa agen BRILink yang pengambil biaya tambahan tanpa persetujuan dari pihak konsumen serta keluhan konsumen akan perbedaan tarif dari setiap agen BRILink. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana praktik akad penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri? dan, 2) apakah penambahan biaya pada jasa layanan agen BRILink kepada konsumen mengandung unsur larangan dalam Hukum Islam?.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data lapangan dengan subjek agen BRILink dan beberapa konsumen agen BRILink yang dijadikan sebagai responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam praktik akad jasa layanan agen BRILink di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini terdapat 3 tahapan transaksi yaitu pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Dimana setiap transaksinya tidak ada akad atau pemberitahuan jika ada penambahan biaya sebagai upah, sedangkan akad ini sangat penting dalam kegiatan muamalah. Dalam Hukum Islam sendiri tidak ada yang menjelaskan mengenai besaran dari upah itu sendiri, namun dalam Hukum Islam memberikan gambaran umum yang penting tentang tatacara pembayaran upah kepada mereka yang berhak secara rinci. Dalam penambahan biaya sebagai upah yang diambil oleh para agen BRILink ini menimbulkan adanya gharar karena tidak ada kejelasan dalam berakad yang nantinya akan menimbulkan riba untuk upah yang didapat tersebut, sebab tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan karena adanya penambahan biaya tersebut.

Kata kunci: BRILink - penambahan biaya – akad - *gharar*

ABSTRAK

This BRILink agent service provides convenience to the community, because people do not need to come to branch officer to get banking services and are faster in making transactions. This research was conducted in Papar District, Kediri Regency, the reason is because several BRILink agents were found to take additional fees without agreement from consumers and consumer complaints about the difference in rates from each BRILink agent. The formulation of the problem in this study is: 1) how is the practice of the contract to add fees to BRILink agent services in Papar District, Kediri Regency? and, 2) does the addition of fees to BRILink agent services to consumers contain elements of prohibition in Islamic law?.

This study uses a type of empirical juridical research using a qualitative approach. The data source used was field data with the subject of BRILink agents and several BRILink agent consumers who were used as respondents.

The results of this study show that, in the practice of the BRILink agent service contract in Papar District, Kediri Regency, there are 3 stages of transactions, namely pre-transaction, transaction, and post-transaction. Where every transaction the agents do not have a contract or ratification if there is an additional fee as wages, which is very important in muamalah activities. In Islamic law itself, there is nothing to explain the amount of the wage itself, but in Islamic law in provide an important overview of the procedure for paying wages to those who are entitled in detail. In the addition of costs as a result taken by BRILink agents, it causes *gharar* because there is no clarity in the contract which will later cause *riba* for the wages obtained, because there is no agreement from one party which causes consumers to feel disadvantaged because of the additional costs.

Keywords: BRILink – additional costs – contract - *gharar*